



P U T U S A N

Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **FINIGEN MAMI Alias GEN.**
Tempat lahir : Tomohalu.
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 04 Desember 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah.
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : POLRI.

-----Terdakwa sejak dari penyidik, penuntut umum dan di persidangan tidak dilakukan penahanan ; -----

-----Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ; ----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

-----Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasiu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FINIGEN MAMI Alias GEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan Menyatakan Terdakwa

Halaman 1 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FINIGEN MAMI Alias GEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FINIGEN MAMI Alias GEN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Akta nikah perkawinan dengan nomor : 8202-KW-22122011-0006 a.n. FINIGEN MAMI dengan STENI KOBE, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Halmahera Tengah, tanggal 22 (dua puluh dua) Desember tahun 2011 (dua ribu sebelas);
- 1 (satu) buah kartu tanda Anggota Bhayangkari Pengurus Cabang Polres Halteng, dengan nomor : 021/III/2011/PC. Halmahera Tengah.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa NURJANNAH MAJID Alias JANA.

4. Menyatakan supaya terdakwa FINIGEN MAMI Alias GEN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih memiliki tanggung jawab menafkahi keluarganya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menanggapi tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya semula ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-13/Halteng/SOASIO/09//2016 tanggal 2 September 2016 sebagai berikut ;-----

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa FINIGEN MAMI Alias GEN pada suatu waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah kost tempatnya di desa Fidi Jaya Kecamatan weda Kabupaten Halmahera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengahatau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang mengadili, dengan maksud menelantarkan orang yakni saksi korban STEFANI KOBE Alias ONA dalam lingkup rumah tangga terdakwa, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada saksi korban STEFANI KOBE Alias ONA. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009, terdakwa dan saksi korban STEFANI KOBE Alias ONA telah menikah sesuai kutipan akta perkawinan nomor : 8202-KW-22122011-0006 tanggal 22 Desember 2011. Pada awal pernikahan, terdakwa memberikan nafkah lahir berupa gaji terdakwa kepada saksi korban STEFANI KOBE Alias ONA. Kemudian pada tahun 2013, terdakwa sudah tidak memberikan gajinya secara utuh kepada saksi korban STEFANI KOBE Alias ONA. Terdakwa hanya memberikan gajinya kepada saksi korban STEFANI KOBE Alias ONA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kadang juga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan september tahun 2014, terdakwa mendapatkan mutasi dari tempat tugas di Polres Halmahera tengah dipindah tugas ke Polsek pulau Gebe. Pada saat terdakwa melaksanakan tugas di polsek pulau gebe, terdakwa tidak menyertakan istrinya yaitusaksi korban STEFANI KOBE Alias ONA ke pulau gebe dan semenjak saat itu, terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang kepada saksi STEFANI KOBE Alias ONA yang mana terdakwa sebagai suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isteri yang sah yaitusaksi STEFANI KOBE Alias ONA.

----- Perbuatan Terdakwa FINIGEN MAMI Alias GEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

DAN

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa FINIGEN MAMI Alias GEN pada suatu waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di asrama polsek gebe Kecamatan pulau gebe Kabupaten Halmahera tengahatau setidaknya

Halaman 3 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang mengadili, terdakwa telah menikah yang mempunyai isteri sah yakni saksi STEFANI KOBE Alias ONAsesuai kutipan akta perkawinan nomor : 8202-KW-22122011-0006 tanggal 22 Desember 2011 telah melakukan perzinahan dengan saksi NURJANNAH MAJID Alias JANA. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa pindah tugas dari tempat tugas sebelumnya di Polres Halmahera tengah dipindah tugas ke Polsek pulau Gebe, terdakwa yang memiliki isteri sah yaitu STEFANI KOBE Alias ONAsesuai kutipan akta perkawinan nomor : 8202-KW-22122011-0006 tanggal 22 Desember 2011 menjalin hubungan cinta atau pacaran dengan saksi NURJANNAH MAJID Alias JANA.
- Bahwa Pada waktu yang hari dan tanggalnya sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti dalam bulan Oktober 2014,terdakwa datang menjemput saksi NURJANNAH MAJID Alias JANAdirumah saudara saksi NURJANNAH MAJID Alias JANA yang tidak jauh dari asrama polsek gebe. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi NURJANNAH MAJID Alias JANA ke Asrama Polsek Gebe. Terdakwa kemudian pergi bersama saksi NURJANNAH MAJID Alias JANAmenuju ke asrama polsek gebe tempat tinggal terdakwa, sesampainya di asrama polsek gebe terdakwa kemudian mengajak saksi NURJANNAH MAJID Alias JANA untuk berhubungan badanlalu terdakwa bersama saksi NURJANNAH MAJID Alias JANA masuk ke dalam kamar.
- Bahwa setelah berada dikamar, Terdakwa mencium pipi dan bibir saksi NURJANNAH MAJID Alias JANA sambil kedua tangan terdakwa memegang buah dada saksi NURJANNAH MAJID Alias JANAsambil meremasnya. Selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana saksi NURJANNAH MAJID Alias JANA setelah itu terdakwa lalu membuka baju dan celananya. Kemudian terdakwa dan saksi NURJANNAH MAJID Alias JANA berbaring di tempat tidur dengan posisi saksi NURJANNAH MAJID Alias JANA berada di bawah dan terdakwa berada diatas badan saksi NURJANNAH MAJID Alias JANA. Kemudian terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kelamin saksi NURJANNAH MAJID Alias JANAnaik turun kearah atas dan kebawah secara berulang-ulang hingga terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan air mani didalam lubang kemaluan saksi NURJANNAH MAJID Alias JANA.

Halaman 4 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Sos



----- Perbuatan Terdakwa FINIGEN MAMI Alias GEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP. -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi STENI KOBE Alias ONA :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindakan penelantaran keluarga yang dilakukan oleh suami saksi yaitu Terdakwa FINIGEN MAMI Alias GEN terhadap diri saksi dan masalah Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi NURJANA MAJID Alias JANA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa tindakan penelantaran tersebut dilakukan Terdakwa sejak bulan September 2014 atau sejak Terdakwa pindah tugas dari Polres Halmahera Tengah ke Polsek Pulau Gebe sampai sekarang ;
- Bahwa tindakan perzinahan tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2014 bertempat di Pulau Gebe ;
- Bahwa Saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2009 bertempat di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah, dari pernikahan tersebut kami tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih terikat hubungan suami isteri yang sah dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada bulan September tahun 2014 saksi sedang sakit epilepsy, oleh karena Terdakwa tidak peduli dengan kondisi saksi sehingga saksi meminta orang tua saksi agar datang dari Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ke Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, untuk merawat dan menemani saksi, namun sebelumnya ibu kandung saksi yang bernama ALIANCE TAMERA memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa mendapat mutasi tugas ke Polsek Pulau Gebe, saat Terdakwa pulang saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan Terdakwa pindah tugas dari Polres Halmahera Tengah ke Polsek Pulau Gebe, mendengar hal tersebut saksi yang dalam keadaan sakit berusaha bangun untuk mempersiapkan perlengkapan dan keperluan Terdakwa untuk berangkat ke Pulau Gebe, kemudian keesokan harinya Terdakwa berangkat ke Pulau Gebe dengan keadaan baik-baik tanpa ada masalah dalam rumah tangga kami, setelah itu 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menelpon dan meminta saksi untuk mengirimkan soundsystem dan peralatan dapur, namun saksi hanya mengirimkan Soundsystem karena saksi juga membutuhkan perlengkapan dapur, nanti setelah sembuh saksi berniat untuk ke Pulau Gebe dan membawa semua perlengkapan rumah tangga kami, setelah Soundsystem tersebut sampai, lalu saksi menelpon Terdakwa dan memintanya untuk menjemput barang tersebut, setelah itu keesokan harinya saksi menelpon terdakwa lagi namun Handphone Terdakwa tidak aktif dan tidak dapat dihubungi sampai saat sekarang ini ;

- Bahwa sebagai Anggota Polri gaji yang diterima oleh Terdakwa perbulan berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dipotong angsuran kredit di Bank BRI Weda sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, ditambah tunjangan kinerja perbulan sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total pendapatan bersih terdakwa perbulan sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah menikah pada tahun 2009 Terdakwa memberikan gajinya secara utuh kepada saksi, namun pada tahun 2012 saat gaji Terdakwa diterima melalui rekening Bank Terdakwa sudah tidak memberikan gajinya secara utuh kepada saksi, terkadang Terdakwa hanya memberikan gajinya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kadang Terdakwa memberikan gajinya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Untuk nafkah batin saksi tidak dapatkan dari Terdakwa sebelum kami hidup terpisah mulai pada tahun 2012 sampai sekarang, sedangkan untuk nafkah lahir saksi tidak terima mulai tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada saksi, yang membiayai saksi dan anak saksi adalah orang tua saksi, baik untuk biaya hidup maupun untuk biaya pengobatan saksi ;

Halaman 6 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak tahun 2011 saksi dengan Terdakwa sudah mempunyai masalah rumah tangga dan saat itu Terdakwa sering keluar sesuka hati tanpa memberitahukan kepada saksi terlebih dahulu sebagai istrinya, hal tersebut dilakukan Terdakwa berminggu-minggu dan bahkan berbulan-bulan tidak pulang kerumah ;
- Bahwa setelah setelah melakukan pengobatan saksi tidak langsung sembuh dan saksi tetap kembali ke Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dan pada bulan Desember tahun 2014 saksi mendapat pesan singkat via SMS yang bernama JANA dan isi pesannya JANA meminta maaf kepada saksi karena JANA telah menikah siri dengan Terdakwa dengan alasan JANA telah mengandung anak Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi mencoba mencari tahu kebenaran pesan singkat tersebut sehingga pada bulan Februari tahun 2015 saksi mendapat informasi dari Ibu VERA yang suaminya bertugas di Polsek Pulau Gebe tempat Terdakwa bertugas dan Ibu VERA mengatakan bahwa Terdakwa sudah menikah dengan NURJANA MAJID Alias JANA dan sudah mempunyai seorang anak, setelah itu saksi tetap mencari informasi lain dan banyak orang yang mengatakan bahwa Terdakwa benar sudah menikah karena telah berhubungan badan dan menghamili NURJANA MAJID Alias JANA;

-----Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

2. Saksi ALIANCE TAMERA Alias ANCE :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindakan penelantaran keluarga yang dilakukan oleh Terdakwa FINIGEN MAMI Alias GEN terhadap diri anak kandung saksi yaitu saksi korban STENI KOBE Alias ONA dan masalah Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi NURJANA MAJID Alias JANA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa tindakan penelantaran tersebut dilakukan Terdakwa sejak bulan September 2014 setelah Terdakwa pindah tugas dari Polres Halmahera Tengah ke Polsek Pulau Gebe sampai sekarang ;
- Bahwa selain masalah penelantaran keluarga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi STENI KOBE Alias ONA, juga masalah Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 7 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURJANA MAJID Alias JANA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa korban menikah dengan Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2009 bertempat di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan korban tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai suami-isteri yang sah dengan korban ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa dengan korban sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September tahun 2014 karena Terdakwa pindah tugas sebagai anggota polisi dan menetap di Pulau Gebe sedangkan korban tinggal di Desa Fidi Jaya ;
- Bahwa sejak Terdakwa pindah tugas ke Polsek Pulau Gebe pada bulan September tahun 2014 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada korban, karena selama Terdakwa dan korban hidup terpisah sehingga saksi dan suami saksi yang membiayai kebutuhan hidup korban ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Terdakwa dan korban menikah dan hidup bersama Terdakwa memberikan nafkah yang layak kepada korban, namun beberapa tahun terakhir korban sempat mengeluh karena Terdakwa memberikan nafkah kepada korban perbulannya tidak mencukupi untuk biaya hidup dan kebutuhan rumah tangga korban dan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendapat mutasi tugas ke Polsek Pulau Gebe, korban dalam keadaan sakit sehingga korban berencana mau berobat dulu dan setelah sembuh korban akan menyusul Terdakwa di Pulau Gebe, lalu saksi membawa korban berobat ke Tobelo Kabupaten Halmahera Utara selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita korban, Terdakwa memutuskan hubungan komunikasi karena Terdakwa telah menjalin hubungan dan telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama NURJANA MAJID Alias JANA karena perempuan tersebut telah mengandung anak Terdakwa;

-----Menimbang , bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Halaman 8 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Sos



3. Saksi OTNIEL KOBE Alias OT :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindakan penelantaran keluarga yang dilakukan oleh Terdakwa FINIGEN MAMI Alias GEN terhadap anak kandung saksi yaitu saksi korban STENI KOBE Alias ONA dan masalah Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi NURJANA MAJID Alias JANA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa tindakan penelantaran tersebut dilakukan Terdakwa sejak bulan September 2014 setelah Terdakwa pindah tugas dari Polres Halmahera Tengah ke Polsek Pulau Gebe sampai sekarang ;
- Bahwa korban menikah dengan Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2009 bertempat di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan korban tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai suami-isteri yang sah dengan korban ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tangga Terdakwa dan korban sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2012 korban jatuh sakit, Terdakwa tidak pernah mempedulikan korban bahkan Terdakwa sering meninggalkan korban sendiri dirumah dan pada bulan September tahun 2014 Terdakwa dengan korban sudah tidak tinggal bersama lagi karena Terdakwa pindah tugas sebagai anggota polisi dan menetap di Pulau Gebe sedangkan korban tinggal di Desa Fidi Jaya ;
- Bahwa sejak Terdakwa pindah tugas ke Polsek Pulau Gebe pada bulan September 2014 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada korban, selama Terdakwa dan korban hidup terpisah saksi dan istri saksi yang membiayai kebutuhan hidup korban ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Terdakwa dan korban menikah dan hidup bersama Terdakwa memberikan nafkah yang layak kepada korban, namun beberapa tahun terakhir korban sempat mengeluh karena Terdakwa memberikan nafkah kepada korban perbulannya tidak mencukupi untuk biaya hidup dan kebutuhan rumah tangga korban dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita korban, Terdakwa memutuskan hubungan komunikasi karena Terdakwa telah menjalin hubungan dan telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama NURJANA MAJID Alias JANA karena perempuan tersebut telah mengandung anak Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

4. Saksi NURJANA MAJID Alias JANA:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah persetubuhan yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa FIGINEN MAMI Alias GEN, serta penelantaran keluarga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban STENI KOBE Alias ONA ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada bulan September 2014 di Pulau Gebe dan langsung menjalin hubungan dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi belum mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah, pada saat saksi hamil dan menikah dengan Terdakwa, baru saksi ketahui langsung dari cerita Terdakwa kalau ia sudah menikah dengan STENI KOBE Alias ONA dan belum bercerai ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menganut agama Kristen protestan dan menikah dengan saksi dengan cara agama Islam ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan status Terdakwa dan Terdakwa mengatakan ia belum pernah menikah sehingga saksi juga merasa kecewa dan menyesal namun saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena saat itu saksi sedang mengandung anak Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa selama 2 (dua) bulan, mulai bulan September 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 dan kami menikah sirih pada bulan November 2014 di Gebe ;
- Bahwa Selama 2 (dua) bulan menjalin hubungan dengan Terdakwa, saksi telah melakukan 3 (tiga) kali hubungan badan selayaknya suami istri dengan Terdakwa yang pertama pada bulan September 2014 bertempat di Asrama Polsek Pulau Gebe dan kami melakukan hubungan badan 3 (tiga) malam berturut-turut ditempat yang sama ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjemput saksi dan membawa saksi ke Asrama Polsek Pulau Gebe yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi masuk kedalam kamar untuk melakukan hubungan badan, setelah berada didalam kamar Terdakwa

Halaman 10 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencium pipi dan bibir saksi sambil kedua tangannya memegang dan meremas-remas payudara saksi selama 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana saksi lalu Terdakwa juga membuka baju dan celananya, setelah itu Terdakwa membaringkan saksi diatas tempat tidur dengan posisi saksi berada dibawah Terdakwa, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi, kemudian Terdakwa membuat gerakan naik turun secara berulang kali selama kurang lebih 30 (tiga puluh menit) sampai Terdakwa klimaks dan alat kelaminnya mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi, setelah itu kami berdua masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin kami masing-masing, lalu kami memakai baju dan celana masing-masing dan Terdakwa mengantar saksi pulang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menikah dengan korban dan tidak mengetahui apakah dari pernikahan tersebut Terdakwa dan korban dikaruniai anak atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menafkahi korban sebagai istrinya atau tidak;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ; -----

-----Menimbang , setelah diberikan kesempatan, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindakan penelantaran keluarga yang dilakukan Terdakwa terhadap istrinya yaitu saksi korban STENI KOBE Alias ONA dan tindakan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan saksi NURJANA MAJID Alias JANA (Terdakwa dalam berkas yang terpisah);
- Bahwa Terdakwa dan Korban menikah pada tanggal 27 Agustus 2009 bertempat di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah, dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan korban tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa Terdakwa dengan korban masih terikat hubungan suami isteri yang sah sampai sekarang ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menelantarkan korban dengan cara tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada korban sejak Terdakwa pindah tugas ke Polsek Pulau Gebe dari bulan September tahun 2014 sampai sekarang ;
- Bahwa Terdakwa dan korban sudah selama 9 (sembilan) tahun menikah dan tidak dikaruniai anak dan orang tua korban sering ikut campur masalah rumah tangga Terdakwa dan korban serta orang tua korban pernah juga memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ditempat yang berbeda, pertama ayah korban memukul Terdakwa dirumahnya di Tobelo, yang kedua ayah korban memukul Terdakwa dipasar Weda ditempat umum sehingga terdakwa merasa malu, lalu orang tua korban pernah mendatangi pimpinan Terdakwa dikantor agar Terdakwa dan korban bercerai, karena merasa tidak mampu menghadapi hal tersebut sehingga Terdakwa meninggalkan korban ;
- Bahwa sejak Terdakwa menikah dengan korban pada tahun 2009 sampai tahun 2014 Terdakwa selalu menafkahi korban sebagai istri Terdakwa dengan memberikan ATM dari rekening gaji Terdakwa kepada korban, namun pengelolaan uang tidak jelas dan ketika Terdakwa menanyakan gaji Terdakwa, korban sering mengatakan “uang sudah habis” dan saat Terdakwa tanyakan peruntukan gaji terdakwa, korban sering mengatakan “tidak tahu” sehingga Terdakwa mengambil ATM gaji Terdakwa kembali dan saat bulan September 2014 Terdakwa pindah tugas di Polsek Pulau Gebe dan mulai saat itu Terdakwa tidak menafkahi korban lagi sampai sekarang ;
- Bahwa sebagai Anggota Polri gaji yang Terdakwa terima perbulan berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dipotong angsuran kredit di Bank BRI Weda sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, ditambah tunjangan kinerja perbulan sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total pendapatan bersih Terdakwa perbulan sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain itu Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan NURJANA MAJID Alias JANA hingga yang bersangkutan hamil ;
- Bahwa Terdakwa mengenal NURJANA MAJID Alias JANA sejak pindah tugas ke Polsek Pulau Gebe pada bulan September tahun 2014 dimana yang bersangkutan pada saat itu belum menikah ;

Halaman 12 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menjalin hubungan dengan NURJANA MAJID Alias JANA, Terdakwa masih terikat hubungan pernikahan dengan korban ;
- Bahwa pertama kali Terdakwa berhubungan badan dengan NURJANA MAJID Alias JANA pada hari dan tanggal sudah lupa, pada bulan September 2014, sekitar pukul 21.00 Wit sampai dengan pukul 22.00 Wit bertempat di Asrama Polsek Pulau Gebe;
- Bahwa selama Terdakwa dan saksi NURJANA MAJID Alias JANA menjalin hubungan sudah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 3 (tiga) malam berturut-turut ditempat yang sama yaitu di Asrama Polsek Pulau Gebe ;
- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan saksi NURJANA MAJID Alias JANA selama 2 (dua) bulan, mulai bulan September 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 setelah itu NURJANA MAJID Alias JANA hamil sehingga kami menikah siri pada bulan November 2014 di Gebe ;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada korban dan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Akta nikah perkawinan dengan nomor : 8202-KW-22122011-0006 a.n. FINIGEN MAMI dengan STENI KOBE, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Halmahera Tengah, tanggal 22 (dua puluh dua) Desember tahun 2011 (dua ribu sebelas);
- 1 (satu) buah kartu tanda Anggota Bhayangkari Pengurus Cabang Polres Halteng, dengan nomor : 021/III/2011/PC. Halmahera Tengah.

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Soasio serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara aquo ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah



memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; ---

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk kumulatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu yang kemudian dilanjutkan dengan dakwaan kedua ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga ;
3. Unsur padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut ;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai terdakwa tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **FINIGEN MAMI Alias GEN**, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri terdakwa sehingga Terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum; -----



-----Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga” ;

-----Menimbang, bahwa “kesengajaan” adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis hakim akan merujuk pengertian “kesengajaan” yang ada dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yaitu “kesengajaan/opzet” diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens end witten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya serta menginsafi akibat dari perbuatan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga adalah menelantarkan atau membiarkan orang dalam lingkup rumah tangganya hidup terlantar padahal dia punya kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan maupun pemeliharaan kepada orang itu termasuk pengertian penelantaran disini adalah mengakibatkan orang ketergantungan secara ekonomi dengan membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga orang tersebut berada dibawah kendalinya (Pasal 9) ;-----

-----Menimbang, bahwa frame “lingkup Rumah Tangga” sebagaimana dimaksudkan adalah melingkupi suami, isteri dan anak, maupun orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengannya karena hubungan darah maupun perkawinan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis berpendapat untuk terbuktinya pasal ini tidak perlu harus melihat akibatnya dimana orang yang diterlantarkan tersebut betul-betul dalam keadaan terlantar, dengan adanya kesengajaan serta bentuk dari perbuatan tersebut sudah cukup untuk memenuhi maksud dari unsur pasal ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak bulan September 2014 atau sejak berpindah tugas dari Polres Halmahera Tengah ke Polsek Pulau Gebe Terdakwa sudah tidak menafkahi istrinya yaitu saksi STENI KOBE Alias ONA, padahal sebagai suami istri, keduanya masih terikat perkawinan yang sah ;
- Bahwa selain itu pada bulan September 2014, Terdakwa melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan saksi NURJANA MAJID Alias JANA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Asrama Polsek Pulau Gebe, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah hingga saksi NURJANA MAJID Alias JANA hamil ;
- Bahwa Terdakwa dan korban menikah pada tanggal 27 Agustus 2009 bertempat di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah, akan tetapi dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa dan korban masih terikat hubungan suami isteri yang sah ;
- Bahwa awalnya pada bulan September tahun 2014 korban sedang sakit epilepsy, oleh karena Terdakwa kurang peduli dengan kondisi korban sehingga korban meminta orang tuanya agar datang dari Tobelo Kabupaten Halmahera Utara ke Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, untuk merawat dan menemani korban, namun sebelumnya ibu kandung korban yaitu saksi ALIANCE TAMERA memberitahukan kepada korban bahwa Terdakwa mendapat mutasi tugas ke Polsek Pulau Gebe, saat Terdakwa pulang korban langsung menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa benar Terdakwa pindah tugas dari Polres Halmahera Tengah ke Polsek Pulau Gebe, mendengar hal tersebut korban yang dalam keadaan sakit berusaha bangun untuk mempersiapkan perlengkapan dan keperluan Terdakwa untuk berangkat ke Pulau Gebe, kemudian Terdakwa berangkat ke Pulau Gebe dengan keadaan baik-baik tanpa ada masalah dalam rumah tangganya, setelah itu 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menelpon dan meminta korban untuk mengirimkan soundsystem dan peralatan dapur, namun korban hanya mengirimkan Soundsystem karena korban juga membutuhkan perlengkapan dapur,

Halaman 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nanti setelah sembuh korban berniat untuk ke Pulau Gebe dan membawa semua perlengkapan rumah tangganya, setelah Soundsystem tersebut sampai, lalu korban menelpon Terdakwa dan memintanya untuk menjemput barang tersebut, setelah itu keesokan harinya korban menelpon lagi Handphone Terdakwa sudah tidak aktif dan tidak dapat dihubungi sampai saat sekarang ;

- Bahwa sebagai Anggota Polri gaji yang diterima oleh Terdakwa perbulan berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dipotong angsuran kredit di Bank BRI Weda sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, ditambah tunjangan kinerja perbulan sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total pendapatan bersih terdakwa perbulan sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Untuk nafkah batin korban sudah tidak dapatkan dari Terdakwa sejak tahun 2012 sampai sekarang, sedangkan untuk nafkah lahir korban tidak terima mulai tahun 2014 sampai sekarang sehingga yang membiayai korban adalah orang tuanya baik untuk biaya hidup maupun untuk biaya pengobatan ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat jika Terdakwa telah terbukti melakukan penelantaran terhadap istrinya yaitu saksi STENI KOBE Alias ONA sehingga unsur penelantaran dalam rumah tangga telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad. 3. Unsur “padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” ;

----- Menimbang, bahwa Unsur ini menekankan kepada adanya kewajiban Terdakwa baik karena menurut hukum atau karena persetujuan atau perjanjian untuk memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dan korban menikah pada tanggal 27 Agustus 2009 bertempat di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah, sehingga dengan demikian pada saat itu sebagai suami yang sah dari saksi korban STENI KOBE Alias ONA terdapat kewajiban bagi Terdakwa untuk memberikan kehidupan, perawatan maupun pemeliharaan kepada istrinya, bukan hanya sekedar memberikan biaya hidup



yang cukup sesuai dengan kemampuannya akan tetapi juga perhatian, perawatan dan pemeliharaan kepada istrinya ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Terdakwa, dan Majelis berkeyakinan jika tindak pidana tersebut betul-betul terjadi dimana Terdakwa sebagai pelakunya sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga*" sebagaimana yang diatur dan diancam Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur seorang pria yang telah kawin melakukan tindakan perzinahan :
2. Unsur padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya.

Ad. 1 Unsur seorang pria yang telah kawin melakukan tindakan perzinahan:

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Seorang Pria" adalah setiap orang yang memiliki identitas dan dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut dimana menandakan bahwa ia adalah seorang pria dan bukan seorang perempuan (wanita), yang dalam hubungannya dengan perkara ini dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia /orang (natuur lijke Persoonen) berjenis kelamin laki-laki yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Perzinahan (*Overspel*)" adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan (berjenis kelamin berbeda) melakukan hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan dimana salah seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan diantara suami isteri salah satu pihak ; -----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang sudah disebutkan diatas jika pada bulan September 2014, Terdakwa melakukan hubungan badan selayaknya suami-istri dengan saksi NURJANA MAJID Alias JANA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Asrama Polsek Pulau Gebe, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah hingga saksi NURJANA MAJID Alias JANA hamil dan mengandung anak Terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menjemput saksi NURJANA MAJID Alias JANA dan membawanya ke Asrama Polsek Pulau Gebe yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi NURJANA MAJID Alias JANA masuk kedalam kamar untuk melakukan hubungan badan, setelah berada didalam kamar Terdakwa mencium pipi dan bibir saksi sambil kedua tangannya memegang dan meremas-remas payudara saksi selama 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana saksi NURJANA MAJID Alias JANA lalu Terdakwa juga membuka baju dan celananya, setelah itu Terdakwa membaringkan saksi NURJANA MAJID Alias JANA diatas tempat tidur dengan posisi saksi NURJANA MAJID Alias JANA berada dibawah Terdakwa, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi NURJANA MAJID Alias JANA, kemudian Terdakwa membuat gerakan naik turun secara berulang kali selama kurang lebih 30 (tiga puluh menit) sampai Terdakwa klimaks dan alat kelaminnya mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi NURJANA MAJID Alias JANA;

-----Menimbang, bahwa pada saat melakukan hubungan badan selayaknya suami istri tersebut Terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi STENI KOBE Alias ONA dimana keduanya menikah pada tanggal 27 Agustus 2009 di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah ;-----

Ad. 1 Unsur padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya.

-----Menimbang, bahwa pasal 27 BW menganut azat monogami, dimana dalam satu waktu yang bersamaan seorang laki-laki hanya boleh kawin dengan satu istri dan seorang perempuan hanya boleh dengan satu suami ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa yang mengetahui pasal 27 BW berlaku atasnya, tanpa sepengetahuan dari istrinya melakukan hubungan badan layaknya suami



istri dengan saksi saksi NURJANA MAJID Alias JANA hingga kemudian hamil dan mengandung anak Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan dengan demikian unsur ini juga terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP, telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Terdakwa, dan Majelis berkeyakinan jika tindak pidana tersebut betul-betul terjadi dimana Terdakwa sebagai pelakunya sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan" sebagaimana yang diatur dan diancam Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembeda, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Perbuatan Terdakwa menciderai dan merusak kehidupan rumah tangganya dengan saksi STENI KOBE ;
- ✓ Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan didalam masyarakat



HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- ✓ Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- ✓ Terdakwa tulang punggung dalam keluarganya dan memiliki tanggung jawab terhadap anaknya ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak sedang ditahan, sedangkan kepadanya dijatuhi pidana sehingga oleh diperintahkan untuk ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Akta nikah perkawinan dengan nomor : 8202-KW-22122011-0006 a.n. FINIGEN MAMI dengan STENI KOBE, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Halmahera Tengah, tanggal 22 (dua puluh dua) Desember tahun 2011 (dua ribu sebelas);
- 1 (satu) buah kartu tanda Anggota Bhayangkari Pengurus Cabang Polres Halteng, dengan nomor : 021/III/2011/PC. Halmahera Tengah.

Oleh karena masih dibutuhkan dalam perkara lain sehingga statusnya dipergunakan dalam perkara tersebut ;

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa FINIGEN MAMI Alias GEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkup rumah tangga” dan tindak pidana “Perzinahan”
sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FINIGEN MAMI Alias GEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Akta nikah perkawinan dengan nomor : 8202-KW-22122011-0006 a.n. FINIGEN MAMI dengan STENI KOBE, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Halmahera Tengah, tanggal 22 (dua puluh dua) Desember tahun 2011 (dua ribu sebelas);
 - 1 (satu) buah kartu tanda Anggota Bhayangkari Pengurus Cabang Polres Halteng, dengan nomor : 021/III/2011/PC. Halmahera Tengah.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa NURJANA MAJID
Alias JANA.

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis, Tanggal 29 September 2016 oleh kami : oleh kami: **MARTHA MAITIMU, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINAL, S.H.** dan **BAKHRUDIN TOMAJAHU, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **AFANDI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Soasio, dan dihadiri oleh **RACHMAT SALEH H.R, SH** sebagai Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah serta Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FERDINAL, S.H

MARTHA MAITIMU, S.H.

BAKHRUDIN TOMAJAHU, SH.MH

PANITERA PENGANTI

AFANDI, SH